



PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

VALENTINUS KEBA, bertempat tinggal di Damu RT 06 RW 03, Desa Benteng Tawa, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

ANTONIUS WIU, bertempat tinggal di Damu RT 05 RW 03, Desa Benteng Tawa, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

SEBASTIANUS SARU, bertempat tinggal di Damu RT 06 RW 03, Desa Benteng Tawa, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

YAKOBUS LEWA, bertempat tinggal di Damu RT 06 RW 03, Desa Benteng Tawa, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Dalam hal ini semua Penggugat memberikan kuasa kepada AHMAD LEZO, S.H., Advokat, yang beralamat di Jalan Yos Soedarso Nomor 1, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 7 Desember 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dengan Nomor 32/SK/PDT/XII/2017/PN Bjw tanggal 8 Desember 2017, yang selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

LAWAN :

MARKUS LOMA, bertempat tinggal di Damu RT 06 RW 03, Desa Benteng Tawa, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

MARIA DIANA DEHUNG, bertempat tinggal di Damu RT 06 RW 03, Desa Benteng Tawa, Kecamatan Riung Barat,



Kabupaten Ngada, yang selanjutnya disebut sebagai
Tergugat II;

ROBERTUS ULENG, bertempat tinggal di Damu RT 06 RW 03, Desa
Benteng Tawa, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten
Ngada, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**
Dalam hal ini semua Tergugat memberikan kuasa
kepada YOHANES BERCHMANS ROPA CARDOSO,
S.H yang beralamat di Jalan Kelimutu (Lorong Romeo),
Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah,
Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 1 Februari 2018, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dengan
Nomor 08/SK/PDT/II/2018/PN Bjw tanggal 7 Februari
2018, yang selanjutnya disebut sebagai **Para**
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 12
Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bajawa pada tanggal 12 Januari 2018 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2018/PN
Bjw, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebidang tanah yang terletak di Damu, Desa Benteng
Tawa, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada, seluas $\pm 1250 \text{ M}^2$
(Kurang lebih seribu dua ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-
batas sebagai berikut :

Utara : Dahulu dengan tanah hak milik YOHANES LENGU,
sekarang dengan jalan raya;

Selatan : Dengan tanah hak milik NIKOLAUS ZUMAT;

Timur : Dengan tanah hak milik NIKOLAUS ZUMAT;

Barat : Dengan tanah hak milik NIKOLAUS ZUMAT yang
didiangi oleh adiknya bernama IGNASIUS RINGGI;



adalah milik Para Penggugat yang merupakan warisan dari almarhum ALEX SOLE ayah dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV;

2. Bahwa tanah milik Para penggugat tersebut di atas diperoleh almarhum ALEX SOLE ayah Para Penggugat dari membuka lahan baru pada tahun 1970 bersama dengan LAMBERTUS LANDO. Lahan tersebut diolah secara bersama-sama hingga tahun 1990. Yang oleh keduanya pada tahun 1990 disepakati dibagi menjadi dua bidang, dimana LAMBERTUS LANDO mendapat pembagian di bagian barat, dahulu sebelum meninggal dimiliki dan dikuasa sendiri oleh LAMBERTUS LANDO dan sekarang tanah tersebut diwariskan kepada anak-anaknya yaitu IGNASIUS RINGGI dan DUS MULU, sedangkan tanah milik ALEX SOLE mendapat pembagian di bagian timur, dahulu dimiliki dan dikuasainya sendiri dan sekarang setelah meninggal diwariskan kepada anak-anaknya sekarang berkedudukan sebagai Para Penggugat;
3. Bahwa setelah ayah Para Penggugat memiliki dan menguasai tanah tersebut yaitu pada tahun 1990, Tergugat I MARKUS LOMA ayah dari Tergugat II dan mertua dari Tergugat III, mendatangi ALEX SOLE berkali-kali meminta tanah milik ayah Para Penggugat tersebut untuk dipakai sementara membangun rumah, karena ayah Para Tergugat tidak memiliki tanah di Damu. Atas kedatangan Tergugat I MARKUS LOMA ayah dari Tergugat II dan mertua dari Tergugat III tersebut, ayah Para Penggugat mengumpulkan anak-anaknya, yaitu Para Penggugat sekarang, untuk menanyakan apakah mereka setuju atas permintaan ayah Para Tergugat tersebut. Anak-anak ALEX SOLE yaitu Para Penggugat menyetujui permintaan Tergugat I MARKUS LOMA dengan catatan hanya digunakan untuk sementara waktu. Setelah menyetujui permintaan Tergugat I MARKUS LOMA yang diajukan oleh ayah Para Penggugat dan Para Penggugat tersebut maka ayah Para Penggugat ALEX SOLE bersama Para Penggugat dan Tergugat I MARKUS LOMA menuju lokasi untuk menunjukan dibagian mana Tergugat I MARKUS LOMA membangun sementara rumahnya. Oleh karena permintaan yang dilakukan oleh Tergugat I MARKUS LOMA dengan cara yang sangat santun maka ayah Para Penggugat dan Para Penggugat tidak saja memberikan tanah untuk MARKUS LOMA membangun sementara



rumahnya bahkan material rumah sementara berupa bambu diberikan pula oleh ayah Para Penggugat dan Para Penggugat;

4. Bahwa Tergugat I MARKUS LOMA, ayah dari Tergugat II dan mertua dari Tergugat III berasal dari MBAZANG dan diketahui oleh semua orang di Damu bahwa Tergugat I MARKUS LOMA sejak dari umur muda telah merantau di Reok suatu daerah kecamatan di wilayah utara Kabupaten Manggarai dan baru pulang ke Mbazang tahun 1987. Bahkan isteri dari Tergugat I MARKUS LOMA berasal dari Reok, Kabupaten Manggarai. Tahun 1988 Tergugat I MARKUS LOMA pindah dari Mbazang ke Lindi dan tinggal serumah di Lindi bersama dengan Kakak kandungnya yang bernama THOMAS LOKO. Masih dalam tahun yang sama Tergugat I MARKUS LOMA pindah lagi ke rumah iparnya (Suami dari kakak perempuannya) yang bernama Bapak PAULUS WATU dan sekitar akhir tahun 1988 Tergugat I MARKUS LOMA membuka hutan di daerah KILI membangun rumah darurat dan tinggal di sana hampir kurang lebih satu tahun. Pada tahun 1990 Tergugat I MARKUS LOMA ayah dari Tergugat II dan mertua dari Tergugat III, mendatangi berkali-kali datang menemui ayah Para Penggugat yaitu ALEX SOLE untuk meminta tanah milik ayah Para Penggugat tersebut untuk digunakan sementara membangun rumahnya, karena Tergugat I MARKUS LOMA ayah Tergugat II dan mertua dari Tergugat II tidak memiliki tanah di Damu. Atas kedatangan Tergugat I MARKUS LOMA ayah dari Tergugat II dan mertua dari Tergugat III tersebut, ayah Para Penggugat mengumpulkan anak-anaknya yaitu Para Penggugat sekarang, untuk menanyakan apakah mereka setuju atas permintaan ayah Para Tergugat tersebut. Anak-anak ALEX SOLE yaitu Para Penggugat menyetujui permintaan Tergugat I MARKUS LOMA dengan catatan hanya untuk waktu sementara dan membangunnya harus di pinggir bagian timur tidak boleh membangun rumah di tengah tanah tersebut karena di bagian tengah tanah tersebut akan dibangun rumah oleh salah satu dari Para Penggugat. Setelah menyetujui permintaan Bapak MARKUS LOMA Tergugat I ayah dari Tergugat II dan mertua dari Tergugat III dan Bapak MARKUS LOMA Tergugat I menyetujui syarat yang diajukan oleh ayah Para Penggugat dan Para Penggugat tersebut maka ayah Para Penggugat Bapak ALEX SOLE bersama Para Penggugat dan Tergugat I MARKUS LOMA menuju lokasi untuk menunjukan di bagian mana Tergugat I MARKUS LOMA



akan membangun sementara rumahnya. Oleh karena permintaan yang dilakukan oleh Tergugat I MARKUS LOMA dengan cara yang sangat santun maka ayah Para Penggugat dan Para Penggugat tidak saja memberikan tanah untuk Tergugat I MARKUS LOMA, namun material rumah sementara berupa bambu diberikan pula oleh ayah Para Penggugat dan Para Penggugat untuk membangun rumah darurat tersebut;

5. Bahwa pada tahun 2000 ayah Para Penggugat dan Para Penggugat mendapat berita dari orang-orang di kampung bahwa Tergugat I MARKUS LOMA akan merenovasi rumah darurat yang dibangun dahulu. Mendengar berita mengenai tindakan Tergugat I MARKUS LOMA akan merenovasi rumah darurat yang dibangun dahulu yang tanpa sepengetahuan ayah Para Penggugat dan Para Penggugat tersebut, maka ayah Para Penggugat menyuruh anaknya yaitu VALENTINUS KEBA (Penggugat I) dan ANTONIUS WIU (Penggugat II) mengundang Tergugat I MARKUS LOMA untuk datang ke rumah ayah Para Penggugat untuk membicarakan tindakan Tergugat I MARKUS LOMA akan merenovasi rumah darurat yang dibangun dahulu yang tanpa sepengetahuan ayah Para Penggugat dan Para Penggugat tersebut. Namun pada hari itu Tergugat I Bapak MARKUS LOMA tidak datang dan baru keesokan harinya Tergugat I MARKUS LOMA datang bersama kakak kandungnya yaitu THOMAS LOKO. Setelah menanyakan kebenaran berita dari orang di kampung bahwa Tergugat I MARKUS LOMA akan merenovasi rumah darurat miliknya di tanah milik ayah Para Penggugat tersebut, Tergugat I MARKUS LOMA membenarkannya. Ayah Penggugat dan Para Penggugat berkeberatan atas tindakan Tergugat I tersebut karena sudah menyimpang dari perjanjian awal yaitu kepada Tergugat I MARKUS LOMA hanya boleh membangun rumah darurat yang bersifat sementara. Namun oleh karena Tergugat I memelas mohon izin untuk merenovasi rumah darurat tersebut karena sudah tidak layak untuk dihuni maka ayah Para Penggugat dan Para Penggugat menyetujui permintaan Tergugat I MARKUS LOMA dengan catatan hanya untuk waktu sementara dan membangunnya harus di pinggir bagian timur tidak boleh membangun rumah di tengah tanah tersebut karena di bagian tengah tanah tersebut akan dibangun rumah oleh salah satu dari Para Penggugat. Dan benar rumah darurat yang



lama dipindahkan ke timur kemudian direnovasi masih dalam areal tanah milik Para Penggugat yang sekarang disengketakan;

6. Bahwa pada bulan Maret tahun 2002 Bapak ALEX SOLE ayah dari Para Penggugat meninggal dunia. Pada bulan Desember 2002 di desa Benteng Tawa, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada ada program pensertifikatan tanah secara masal melalui PRODA (program daerah) termasuk di Kampung Damu. Menurut berita dari warga masyarakat di Damu bahwa Tergugat I akan mengajukan permohonan untuk mensertifikatkan tanah milik Para Penggugat tersebut, namun Penggugat II yaitu ANTONIUS WIU menyampaikan keberatan secara lisan kepada Kepala Desa Benteng Tawa, Kecamatan Riung Barat untuk tidak boleh melayani proses administrasi atas tanah milik Para Penggugat tersebut yang akan dimohonkan untuk diterbitkan sertifikat oleh dan atas nama Tergugat I. Kepala Desa Benteng Tawa, Kecamatan Riung Barat memenuhi keberatan tersebut sehingga atas tanah milik Para Penggugat tersebut hingga kini tidak disertifikatkan;
7. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2017 Para Penggugat mengetahui dari warga sekitar lokasi obyek sengketa bahwa Para Tergugat menurunkan material berupa batu dan pasir di tanah milik Para Penggugat tersebut untuk membangun rumah milik Tergugat II dan Tergugat III. Atas kejadian tersebut pada hari itu juga Penggugat I dan Penggugat II mendatangi rumah Tergugat I dan hanya menemui istrinya karena Tergugat I tidak berada ditempat. Pada tanggal 4 Juli 2017, Penggugat II ANTONIUS WIU mendatangi rumah Tergugat I dan bertemu dengan Tergugat I bersama isterinya. Setelah Penggugat II menyampaikan maksudnya yaitu melarang Tergugat I atau siapapun untuk menurunkan material berupa batu dan pasir di tanah milik Para Penggugat untuk membangun rumah karena tanah tersebut adalah milik Para Penggugat. Atas penyampaian Penggugat II ANTONIUS WIU, Tergugat I menjawab : *...”sekarang kamu dengar saya, karena kamu punya Bapak sudah meninggal”*. Setelah menyampaikan hal tersebut Tergugat I meninggalkan Penggugat II dan pergi ke tempat yang tidak diketahui oleh Penggugat II dan Penggugat II pulang ke rumahnya. Sungguh Penggugat II tidak mengerti maksud kalimat yang disampaikan oleh Tergugat I tersebut. Kemudian Penggugat II menyampaikan kalimat yang disampaikan oleh Tergugat I tersebut dan setelah Para Penggugat yang



lain mendengarnya mereka bersepakat untuk melaporkan hal ini kepada Kepala Desa Benteng Tawa untuk mencari jalan menyelesaikannya;

8. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2017 Para Penggugat melaporkan Tergugat I ke Kepala Desa Benteng Tawa dan atas laporan tersebut maka pada tanggal 12 September 2017 Kepala Desa Benteng Tawa memfasilitasi penyelesaian masalah antara para pihak. Pada saat penyelesaian di Kantor Desa Benteng Tawa, Tergugat I mengakui bahwa tanah yang disengketakan adalah milik Para Penggugat tapi telah dialihkan secara adat dari Ayah Para Penggugat pada saat Tergugat I masih tinggal di Reok. Apa yang disampaikan oleh Tergugat I adalah tidak benar maka Para Penggugat tetap pada pendirian bahwa tanah yang ditempati oleh Tergugat I MARKUS LOMA, Tergugat II dan Tergugat III tersebut adalah tanah milik Para Penggugat yang berasal dari warisan ayah mereka Almarhum ALEX SOLE. Karena Para Pihak tetap berpendirian pada dalil dan alasannya masing-masing baik Para Penggugat maupun Para Tergugat maka Kepala Desa Benteng Tawa merekomendasikan untuk diselesaikan di Kantor Camat Riung Barat;
9. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2017 Para Penggugat melaporkan Tergugat I ke Camat Riung Barat dan atas laporan tersebut maka pada hari senin tanggal 7 November 2017 Camat Riung Barat memfasilitasi penyelesaian masalah antara para pihak. Pada saat Para Penggugat diberi kesempatan untuk menyampaikan duduk persoalannya, maka Penggugat I mewakili Para Penggugat lainnya menyampaikan bahwa: *"...Tergugat I MARKUS LOMA, ayah dari Tergugat II dan mertua dari Tergugat III berasal dari MBAZANG dan diketahui oleh semua orang di Damu bahwa Bapak Tergugat I MARKUS LOMA sejak dari umur muda telah merantau di Reok suatu daerah kecamatan di wilayah utara Kabupaten Manggarai dan baru pulang ke Mbazang tahun 1987. Bahkan isteri dari Tergugat I MARKUS LOMA berasal dari Reok, Kabupaten Manggarai. Tahun 1988 Tergugat I MARKUS LOMA pindah dari Mbazang ke Lindi dan tinggal serumah di Lindi bersama dengan Kakak kandungnya yang bernama Bapak THOMAS LOKO. Masih dalam tahun yang sama Tergugat I MARKUS LOMA pindah lagi ke rumah iparnya (Suami dari kakak perempuannya) yang bernama Bapak PAULUS WATU dan sekitar akhir tahun 1988 Tergugat I MARKUS LOMA membuka hutan di daerah KILI membangun rumah darurat dan tinggal di*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sana hampir kurang lebih satu tahun. Pada tahun 1990 Tergugat I MARKUS LOMA ayah dari Tergugat II dan mertua dari Tergugat III, mendatangi berkali-kali ayah Para Penggugat ALEX SOLE untuk meminta tanah milik ayah Para Penggugat tersebut untuk digunakan sementara membangun rumahnya, karena Tergugat I MARKUS LOMA ayah Tergugat II dan mertua dari Tergugat II tidak memiliki tanah di Damu. Atas kedatangan Tergugat I MARKUS LOMA ayah dari Tergugat II dan mertua dari Tergugat III tersebut, ayah Para Penggugat mengumpulkan anak-anaknya yaitu Para Penggugat sekarang, untuk menanyakan apakah mereka setuju atas permintaan ayah Para Tergugat tersebut. Anak-anak ALEX SOLE yaitu Para Penggugat menyetujui permintaan Tergugat I MARKUS LOMA dengan catatan hanya untuk waktu sementara dan membangunnya harus di pinggir bagian timur tidak boleh membangun rumah di tengah tanah tersebut karena di bagian tengah tanah tersebut akan dibangun rumah oleh salah satu dari Para Penggugat. Setelah menyetujui permintaan Bapak MARKUS LOMA Tergugat I ayah dari Tergugat II dan mertua dari Tergugat III dan Bapak MARKUS LOMA Tergugat I menyetujui syarat yang diajukan oleh ayah Para Penggugat dan Para Penggugat tersebut maka ayah Para Penggugat Bapak ALEX SOLE bersama Para Penggugat dan Tergugat I MARKUS LOMA menuju lokasi untuk menunjukan di bagian mana Tergugat I MARKUS LOMA akan membangun sementara rumahnya. Oleh karena permintaan yang dilakukan oleh Tergugat I MARKUS LOMA dengan cara yang sangat santun maka ayah Para Penggugat dan Para Penggugat tidak saja memberikan tanah untuk Tergugat I MARKUS LOMA namun material rumah sementara berupa bambu diberikan pula oleh ayah Para Penggugat dan Para Penggugat untuk membangun rumah darurat tersebut.

Atas duduk masalah yang disampaikan oleh Para Penggugat tersebut, Tergugat I MARKUS LOMA membantahnya dan ia berdalil bahwa :..." tanah yang ia miliki dan disengketakan oleh anak keturunan ALEX SOLE adalah miliknya karena Ayah Para Penggugat tidak bisa membayar utang Tergugat I berupa satu ekor kerbau dan satu ekor kuda. Dalil Tergugat I MARKUS LOMA di depan Camat Riung Barat adalah tidak benar dan sangat berbeda dengan dalil yang disampaikannya pada saat

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diurus di Kantor Desa Benteng Tawa. Dan dalil yang disampaikan oleh Tergugat I MARKUS LOMA semuanya ditolak oleh Para Penggugat.

Karena Para Pihak tetap berpendirian pada dalil dan alasannya masing-masing maka Camat menghimbau agar Para Pihak tetap menjaga ketertiban dan kenyamanan dalam masyarakat sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan diperintahkan kepada Kepala Desa Benteng Tawa untuk mengeluarkan surat pemberitahuan kepada Tergugat I MARKUS LOMA untuk menghentikan sementara aktivitas pembangunan rumah di tanah sengketa. Namun surat tersebut hingga kini tidak dikeluarkan oleh Kepala Desa Benteng Tawa;

10. Bahwa dari rangkaian penjelasan pada poin-poin tersebut di atas maka jelaslah perbuatan Para Tergugat menguasai dengan maksud memiliki tanah pekarangan yang disengketakan ini yang merupakan milik Para Penggugat yang terletak di Damu, Desa Benteng Tawa, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada, seluas $\pm 1250 \text{ M}^2$ (Kurang lebih seribu dua ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dahulu dengan tanah hak milik YOHANES LENGU,
Sekarang dengan jalan raya;

Selatan : Dengan tanah hak milik NIKOLAUS ZUMAT;

Timur : Dengan tanah hak milik NIKOLAUS ZUMAT;

Barat : Dengan tanah hak milik NIKOLAUS ZUMAT yang didiami
oleh adiknya bernama IGNASIUS RINGGI;

adalah tanpa hak dan melawan hukum, karena itu adalah wajar bila Para Penggugat menuntut Para Tergugat lewat Pengadilan Negeri Bajawa dan menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah tersebut kepada Para Penggugat;

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Para Penggugat ini, disamping pula adanya kekhawatiran tanah pekarangan yang disengketakan tersebut dipindahtangankan oleh Para Tergugat kepada orang lain, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bajawa menaruh sita jaminan atas tanah yang disengketakan;

12. Bahwa mengingat pula tuntutan Para Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh saksi dan alat bukti yang kuat dan adanya keperluan mendesak dari Para Penggugat, kiranya Pengadilan Negeri Bajawa berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat



dijalankan lebih dahulu walau ada verset, banding atau kasasi dari Para Tergugat;

13. Bahwa apabila Para Tergugat tidak melaksanakan Putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dijatuhkan oleh Pengadilan tersebut maka Para Tergugat wajib untuk membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari apabila Tergugat tidak melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, terhitung sejak hari Putusan berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bajawa melalui Yang Mulia Majelis Makim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut Hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum ALEX SOLE dan merupakan Para Penggugat yang baik;
4. Menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah yang disebutkan di bawah ini yaitu :

Tanah pekarangan yang terletak di Damu, Desa Benteng Tawa, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada, seluas $\pm 1250 \text{ M}^2$ (Kurang lebih Seribu dua ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dahulu dengan tanah hak milik YOHANES LENGU,
Sekarang dengan jalan raya;

Selatan : Dengan tanah hak milik NIKOLAUS ZUMAT;

Timur : Dengan tanah hak milik NIKOLAUS ZUMAT;

Barat : Dengan tanah hak milik NIKOLAUS ZUMAT yang didiami oleh adiknya bernama IGNASIUS RINGGI;

adalah milik Para Penggugat yang berasal dari warisan orang tuanya bernama ALEX SOLE;

5. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan seluruh tanah yang dikuasai dengan tanpa hak dan melawan hukum tersebut kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut;



6. Menghukum pula Tergugat untuk membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari apabila Tergugat tidak melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, terhitung sejak hari Putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verset, banding atau kasasi dari Para Tergugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex-aquo et bono*);

Demikian gugatan ini disampaikan dengan harapan dikabulkan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara kedua belah Pihak melalui Mediasi, sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa sebagai Mediator sesuai Penetapan Penunjukan Mediator tanggal 31 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Februari 2018 dan juga usaha Majelis Hakim mulai awal persidangan hingga sesaat sebelum Putusan dibacakan, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan Jawaban tanggal 27 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum;



- a. Bahwa gugatan didasarkan pada perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dari Para Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 BW yang mengatur sebagai berikut:

“tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”;

- b. Bahwa atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat baik dalam Posita maupun Petitum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak mencantumkan Kerugian yang timbul akibat perbuatan melanggar hukum Para Tergugat Tersebut;

- c. Bahwa Gugatan Para Penggugat yang mendasarkan pada perbuatan melawan hukum harus mencantumkan kerugian baik materil maupun imateril yang dialami oleh Para Penggugat sehingga sepantasnya terhadap Para Tergugat diwajibkan untuk bertanggung jawab dan menggantinya kerugian dimaksud;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Gugatan para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, oleh karena itu Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelike Verklaard*);

2. Subyek Perkara Tidak Lengkap

- a. Bahwa Faktanya para Penggugat tidak mengikut sertakan seluruh ahli waris dari Pewaris almarhum ALEX SOLE yang merupakan ayah dari Para Penggugat;
- b. Bahwa Gugatan Para Penggugat mendasarkan pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat maka seluruh ahli waris harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo;
- c. Bahwa yang seharusnya digugat oleh Para Penggugat adalah ahli waris dari Tergugat I yaitu anak laki-laki yang bernama YAKOBUS SAMBI yang akan mewarisi berdasarkan hukum adat masyarakat setempat yang menganut sistem pewarisan berdasarkan garis keturunan laki-laki/bapak (*patrilineal*);
- d. Bahwa sesuai dengan hukum acara perdata, Gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima;



- e. Bahwa hal ini menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 menyatakan bahwa “Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil harus dinyatakan tidak dapat diterima”
 - f. Demikian pun halnya dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1421/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 menyatakan bahwa “tidak dapat diterimanya Gugatan ini oleh karena kesalahan formil mengenai pihak yang harusnya digugat akan tetapi belum digugat”;
Bahwa berdasarkan fakta yuridis di atas Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelike Verklaard*);
3. Konklusi antara posita dengan petitum dan sebaliknya kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*)
- a. Bahwa dalil-dalil Gugatan Para Penggugat antara Posita dan petitum tidak konsisten dan bertentangan antara satu dengan yang lain, fakta tersebut mengakibatkan Gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);
 - b. Bahwa ada hal-hal yang dimuat dalam posita tetapi tidak dimuat dalam Petitum begitupun sebaliknya;
Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur dan tidak jelas. Oleh karena itu, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelike Verklaard*);
4. Bahwa Tergugat II dan III tidak mempunyai kualitas untuk diajukan sebagai Tergugat dalam Perkara ini;
- a. Bahwa Tergugat II yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Gugatan ini adalah DIANA DEHUNG sedangkan nama lengkapnya adalah MARIA DIANA DEHUNG oleh karena itu gugatan Para Penggugat telah salah dan keliru dalam menentukan subyek atau pihak;



- b. Bahwa Tergugat III tidak mempunyai kedudukan hukum karena berstatus sebagai anak mantu dari Tergugat I;
- c. Bahwa yang mempunyai kualitas atau kedudukan hukum untuk diajukan sebagai Tergugat adalah anak laki-laki dari Tergugat I yang bernama YAKOBUS SAMBI;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelike Verklaard*);

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa berpendapat lain, maka DALAM POKOK PERKARA;

B. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Para Tergugat mohon apa yang disampaikan dalam Eksepsi tersebut di atas dianggap merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas diakui kebenarannya;
3. Jawaban angka 1
 - a. Bahwa sebidang tanah yang terletak di Dusun Damu Desa Benteng Tawa Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada dengan luas $\pm 1.978 \text{ m}^2$ (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan jalan;

Selatan : berbatasan dengan kali mati;

Timur : berbatasan dengan tanah milik EMANUAL SUNGGA;

Barat : berbatasan dengan tanah IGNASIUS RINGGI;

Adalah tanah milik ALEX SOLE yang telah diserahkan dan beralih kepada Tergugat I sebagai Pengganti Kerbau dan Kuda milik Tergugat I. Oleh karena itu tanah sengketa secara hukum serta adat dan tradisi masyarakat setempat sah menjadi milik Tergugat I;
 - b. Bahwa diatas tanah sengketa sudah ada bangunan rumah Semi Permanen (dinding bambu dan lantai semen) dan bangunan rumah permanen (seluruh tembok) milik Tergugat I;



- c. Bahwa selain bangunan, di atas tanah sengketa terdapat sawah yang dikerjakan oleh Tergugat I;
- d. Bahwa di atas tanah sengketa terdapat kuburan dari anak Tergugat I;

4. Jawaban angka 2

Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Para Penggugat bahwa ALEX SOLE telah membuka lahan baru di atas tanah sengketa pada tahun 1970, karena pada Tahun 1991 pada saat ALEX SOLE menunjuk dan mematok tanah sengketa sebagai pengganti Kuda dan Kerbau milik Tergugat I, tanah yang sekarang menjadi tanah sengketa masih hutan dan belum dikerjakan oleh ALEX SOLE atau pihak manapun;

5. Jawaban angka 3

- a. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Para Penggugat bahwa Tergugat I mendatangi ALEX SOLE ayah Para Penggugat untuk dipakai sementara membangun rumah. Bahwa kedatangan Tergugat I ke rumah Para Penggugat, karena sebelumnya ALEX SOLE pada Tahun 1975 pergi ke rumah Tergugat I di Reok untuk meminta bantuan kepada Tergugat I;

Bahwa pada saat itu Tergugat I membantu ALEX SOLE dengan memberikan :

- Uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Kain 1 lembar;
- Piring 1 lusin;
- Sendok 1 lusin;
- Gelas 1 lusin;
- 1 kual (wajan);

Bahwa uang dan barang-barang yang diberikan oleh Tergugat I tersebut akan diganti dengan 1 (satu) ekor Kerbau dan 1 (satu) ekor Kuda oleh ALEX SOLE;

- b. Bahwa pada tahun 1978 Tergugat I ke Damu bertemu dengan ALEX SOLE untuk menanyakan tentang Kerbau dan Kuda yang telah dibicarakan pada Tahun 1975, tetapi ALEX SOLE mengatakan bahwa dia tidak punya Kerbau dan Kuda tetapi dia memiliki tanah;
- c. Bahwa pada tahun 1991 setelah didatangi lagi oleh Tergugat I maka ALEX SOLE langsung menunjuk dan mematok tanah sengketa sebagai pengganti Kerbau dan kuda Tergugat I;



6. Jawaban angka 5

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut hanyalah cerita dan karangan yang tidak benar dan mengada-ada, karena faktanya Para Penggugat tidak pernah melarang dan keberatan atas pembangunan rumah semi permanen, rumah Permanen dan segala aktivitas lainnya di atas tanah sengketa oleh Tergugat I;

7. Jawaban angka 6

- a. Bahwa lagi-lagi Para Penggugat menceritakan sesuatu yang tidak benar sebagai upaya untuk menghilangkan fakta yang sebenarnya terjadi karena kenyataannya Tergugat I tidak pernah mengajukan tanah tersebut untuk disertifikat;
- b. Bahwa sesuai dengan adat dan tradisi masyarakat setempat bahwa pada saat ALEX SOLE meninggal tidak pernah Para Penggugat atau pihak keluarga membicarakan tentang utang piutang selama ALEX SOLE masih hidup;
- c. Bahwa berdasarkan adat dan tradisi menceritakan utang piutang orang yang telah meninggal tersebut tidak dibicarakan oleh Para Penggugat dan hal ini menjadi suatu pengakuan bahwa utang piutang yang dilakukan semasa hidupnya sudah diselesaikan;

8. Jawaban angka 7

- a. Bahwa pada kenyataannya Para Tergugat tidak pernah datang, bertemu dan berkomunikasi dengan Tergugat I;
- b. Bahwa Para Penggugat tidak pernah menyampaikan keberatan atau larangan baik secara lisan maupun tertulis;
- c. Bahwa rumah permanen / rumah tembok yang dibangun oleh Tergugat I adalah rumah milik Tergugat I bukan rumah yang dibangun oleh Tergugat I untuk Tergugat II dan Tergugat III;
- d. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III memiliki rumah dan tanah hasil karya atau usaha Tergugat II dan Tergugat III;
- e. Bahwa sangat membingungkan dan menjadi kabur karena termuat nama ANTONIUS WIU karena muncul pertanyaannya sebagai apa dan apa hubungannya dalam perkara ini. Dan nama ini diulang-ulang dalam dalil gugatan Para Penggugat;

9. Jawaban angka 8

- a. Bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat I tersebut adalah benar karena proses tersebut terjadi antara ALEX SOLE yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah Para Penggugat dengan Tergugat I sehingga wajar bahwa Para Penggugat sebagai anak ALEX SOLE tidak mengetahuinya;

- b. Bahwa Para Penggugat seolah-olah tidak mempedulikan atau pura-pura tidak mengetahui tentang apa yang telah dilakukan, disepakati dan diputuskan oleh ALEX SOLE selaku ayah Para Penggugat;

10. Jawaban angka 9

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut merupakan karangan cerita semata yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya yang terjadi. Apakah Para Penggugat tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Karena faktanya selama ALEX SOLE masih hidup tidak ada larangan ataupun keberatan yang dilakukan oleh Para Penggugat;

Lalu pertanyaannya mengapa Para Penggugat baru sekarang merasa keberatan setelah ayahnya meninggal, ada apa dan mengapa hanya Para Penggugatlah yang tahu dan dapat menjawabnya;

11. Jawaban angka 10

- a. Bahwa tidak benar dalam dalil Para Penggugat mengatakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat. Faktanya hanya Tergugat I yang ada hubungan hukum dengan tanah sengketa dan hal tersebut tidak ada hubungan hukum atau keterkaitan dengan Tergugat II dan Tergugat III;
- b. Bahwa Tergugat I menerima hak tersebut bukan dari suatu perbuatan melawan hukum melainkan menerima hak dengan suatu proses dan itikat yang baik berdasarkan hukum serta adat istiadat dan tradisi yang dianut oleh masyarakat setempat;
- c. Bahwa untuk memperoleh hak milik atas sesuatu yang dengan upaya kadaluwarsa, seorang harus bertindak sebagai pemilik sesuatu itu dengan menguasai secara terus menerus dan tidak terputus-putus, secara terbuka dihadapan Umum dan secara Tegas;

12. Jawaban angka 11

Bahwa tidak ada dasar dan alasan hukum yang kuat Para Penggugat Memohon untuk meletakkan sita Jaminan atas tanah sengketa;

C. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Para Tergugat Konvensi sekarang menjadi Para Penggugat Rekonvensi;

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Penggugat Konvensi sekarang menjadi Para Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi;
4. Bahwa ALEX SOLE (ayah Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi) pada Tahun 1975 pergi ke rumah Tergugat I di Reok Kabupaten Manggarai untuk meminta bantuan kepada Tergugat I; Bahwa pada saat itu Tergugat I membantu ALEX SOLE dengan memberikan:
 - Uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - Kain 1 lembar;
 - Piring 1 lusin;
 - Sendok 1 lusin;
 - Gelas 1 lusin;
 - 1 kual (wajan);Bahwa uang dan barang-barang yang diberikan oleh Tergugat I tersebut akan diganti dengan 1 (satu) ekor Kerbau dan 1 (satu) ekor Kuda oleh ALEX SOLE (ayah Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi);
5. Bahwa pada tahun 1978 Tergugat I ke Damu bertemu dengan ALEX SOLE untuk menanyakan tentang Kerbau dan Kuda yang telah dibicarakan pada Tahun 1975, tetapi ALEX SOLE mengatakan bahwa dia tidak memiliki Kerbau dan Kuda tetapi dia memiliki tanah;
6. Bahwa pada tahun 1991 setelah didatangi lagi oleh Tergugat I maka ALEX SOLE langsung menunjuk tanah sengketa sebagai pengganti kerbau dan kuda kepada Tergugat I;
7. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengingkari apa yang telah dilakukan ALEX SOLE yang adalah ayah Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
8. Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap tanah milik Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 BW yang mengatur sebagai berikut:

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bjw



“tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”;

10. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;

Adapun kerugian yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi baik secara materil maupun imateril sebagai berikut:

a. Kerugian Materil

Biaya yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi selama proses penyelesaian masalah ini dari tingkat Desa, kecamatan dan proses mediasi di Pengadilan Negeri Bajawa akan dirincikan sebagai berikut:

- | | |
|---|------------------|
| - Biaya mediasi di kantor Desa | : Rp. 2.000.000; |
| - Biaya mediasi di kantor Camat | : Rp. 2.000.000; |
| - Biaya transportasi | : Rp. 1.000.000; |
| - Biaya transportasi mediasi di PN Bajawa | : Rp. 3.000.000; |
| - Biaya diskusi dan konsultasi Perkara | : Rp. 2.000.000; |
| Total | : Rp.10.000.000; |

b. Kerugian Imateril

Bahwa kerugian imateril yang dialami oleh para Tergugat yaitu waktu, pikiran dan tenaga serta nama baik Keluarga yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

Bahwa jumlah kerugian baik secara materil dan imateril yang dialami oleh Para Tergugat sebesar Rp. 10.000.000 + Rp. 500.000.000 = Rp 510.000.000 (lima ratus sepuluh juta rupiah);

11. Bahwa Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi menerima hak tersebut bukan dari suatu perbuatan melawan hukum melainkan menerima hak dengan proses dan itikat yang baik berdasarkan hukum serta adat istiadat dan tradisi yang dianut oleh masyarakat setempat;
12. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mempunyai sangka yang beralasan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akan mengalihkan atau mengasingkan harta miliknya baik berupa barang-barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak yakni berupa satu bangunan rumah di kampung Damu Desa Benteng



Tawa Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada, mohon terlebih dahulu melatakkkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*);

13. Bahwa gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ini berdasarkan bukti-bukti yang kuat maka sesuai dengan Pasal 180 HIR mohon putusan dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada verset, banding dan kasasi;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak dapat melumpuhkan kebenaran dari Para Tergugat. Oleh karena itu, mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Menyatakan bahwa Para Tergugat mendapatkan hak atas tanah sengketa bukan dari suatu perbuatan melawan hukum;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap milik Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian Materil sebesar Rp. 10.000.000 dan kerugian Imateril sebesar Rp. 500.000.000 kepada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara sekaligus dan seketika;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 6 Maret 2018, selanjutnya atas Replik tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Duplik secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis tanggal 13 Maret 2018 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti bertanda **P-1** berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140/PEM/BT/55/03/2018, tanggal 20 Maret 2018, Yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Desa Benteng Tawa DARIUS TUJU, S.ST;
2. Bukti bertanda **P-2** berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 140/PEM/BT/56/03/2018, tanggal 20 Maret 2018, Yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Desa Benteng Tawa DARIUS TUJU, S.ST;
3. Bukti bertanda **P-3** berupa Fotokopi Surat Keterangan Nama Warga Nomor 140/PEM/BT/56/03/2018, tanggal 27 Maret 2018, Yang dikeluarkan oleh Pejabat Sekretaris Desa Benteng Tawa ARNOLDUS TAGU;
4. Bukti bertanda **P-4** berupa Fotokopi Buku Tanah Perorangan Desa yang memuat nama ANTON MINGGU;
5. Bukti bertanda **P-5** berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 18 atas nama YOHANES LENGGU tanggal 30 Desember 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada Drs. MANSYUR U. MBERU;
6. Bukti bertanda **P-6** berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 19 atas nama NIKOLAUS ZUMAT tanggal 30 Desember 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada Drs. MANSYUR U. MBERU;
7. Bukti bertanda **P-7** berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ngada tanggal 4 Juni 2013 atas nama ANTON WIU, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Ende MAHARTONO;

8. Bukti bertanda **P-8** berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Ngada tanggal 1 April 2014, atas nama ANTON WIU, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Ngada WILHELMUS PETRUS BATE, S.H.;
9. Bukti bertanda **P-9** berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Ngada tanggal 1 Juli 2015 atas nama ANTON WIU yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Ngada WILHELMUS PETRUS BATE, S.H.;
10. Bukti bertanda **P-10** berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Ngada tanggal 2 Mei 2016 atas nama ANTON WIU yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Ngada WILHELMUS PETRUS BATE, S.H.;
11. Bukti berupa **P-11** berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Ngada tanggal 30 Maret 2017 atas nama ANTON WIU yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Ngada WILHELMUS PETRUS BATE, S.H.;
12. Bukti bertanda **P-12** berupa Fotokopi Surat Panggilan menghadap Kepala Desa Nomor 140/PEM/BT/113/09/2017 tanggal 9 September 2017, yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Kepala Desa Benteng Tawa
DARIUS TUJU, S.ST.;

13. Bukti bertanda **P-13** berupa Fotokopi Berita Acara Proses Penyelesaian Perkara Hak Atas Tanah antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I tanggal 12 September 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat I;
14. Bukti bertanda **P-14** berupa Fotokopi Daftar Nama Peserta yang hadir dalam Proses Penyelesaian Persengketaan Tanah antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I tanggal 12 September 2017, yang dibuat oleh Pemerintah Desa Benteng Tawa dan diketahui oleh Kepala Desa Benteng Tawa DARIUS TUJU, S.ST.;
15. Bukti bertanda **P-15** berupa Fotokopi Surat Pengantar tentang kesepakatan memilih Camat Riung Barat sebagai fasilitator penyelesaian sengketa hak atas tanah Nomor 140/PEM/BT/130/10/2017, tanggal 2 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Pejabat Sekretaris Desa Benteng Tawa ARNOLDUS TAGU;
16. Bukti bertanda **P-16** berupa Fotokopi Surat Pengantar tentang kesepakatan memilih Camat Riung Barat sebagai fasilitator penyelesaian sengketa hak atas tanah Nomor 140/PEM/BT/130/10/2017, tanggal 2 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Pejabat Sekretaris Desa Benteng Tawa ARNOLDUS TAGU;
17. Bukti bertanda **P-17** berupa Fotokopi Surat Keterangan tentang penghentian segala aktifitas di tanah sengketa kepada Tergugat I Nomor

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138/Pem/Ds.BT/148/10/2017, tanggal 21 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Desa Benteng Tawa DARIUS TUJU, S.ST.;

18. Bukti bertanda **P-18** berupa Fotokopi Surat pemanggilan kepada Penggugat I dan Tergugat I Nomor 300/Trantib/170/10/2017, tanggal 24 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Plt. Camat Riung Barat WILFRIDUS DINONG, S.Si.;

Menimbang, bahwa terhadap Fotokopi bukti **P-1 sampai dengan P-4, P-6 sampai dengan P-12, P-15 sampai dengan P-18** tersebut setelah dicocokkan dengan Aslinya ternyata sesuai, sedangkan **P-5, P-13, dan P-14** adalah Fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, yang telah diberi materai yang sesuai dengan ketentuan permateraian yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. **IGNASIUS RINGGI**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa terdapat 2 (dua) rumah, yaitu rumah milik Tergugat I dan rumah milik Tergugat III;
- Bahwa batas-batas dari tanah obyek sengketa adalah :
Batas utara : Jalan desa;
Batas timur : NIKOLAUS ZUMAT;
Batas barat : IGNASIUS RINGGI;
Batas selatan : IGNASIUS RINGGI;
- Bahwa rumah batu yang terletak di atas tanah obyek sengketa adalah rumah milik Tergugat III;
- Bahwa rumah bambu yang terletak di atas tanah obyek sengketa adalah rumah milik Tergugat I;
- Bahwa ALEX SOLE menggarap tanah obyek sengketa sampai dengan tahun 1982;

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ALEX SOLE tinggal di tanah obyek sengketa;
- Bahwa ALEX SOLE mendapatkan tanah obyek sengketa, karena ALEX SOLE dan ayah dari Saksi secara bersama mengerjakan tanah obyek sengketa.

2. NIKOLAUS ZUMAT, di bawah sumpah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tanah obyek sengketa yang digugat hanya sebatas sawah yang terletak di sebelah selatan dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah:
Batas utara : YOHANES LENGU;
Batas timur : NIKOLAUS ZUMAT;
Batas barat : IGNASIUS RINGGI;
Batas selatan : IGNASIUS RINGGI;
- Bahwa tanah milik YOHANES LENGU yang terletak di sebelah utara dari tanah obyek sengketa, pada saat sekarang telah beralih fungsi menjadi jalan desa;
- Bahwa pada tahun 1984 ALEX SOLE dan ayah dari Saksi yaitu LAMBERTUS LANDO telah menggarap sawah di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa sawah yang terletak di atas tanah obyek sengketa, sekarang dikerjakan ini oleh Tergugat I.

3. YOHANES LENGU, di bawah sumpah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa luas tanah obyek sengketa adalah $\pm 1.250 \text{ M}^2$ (kurang lebih seribu dua ratus lima puluh meter persegi);
- Bahwa batas utara dari tanah obyek sengketa adalah tanah milik Saksi, yang diperoleh melalui transaksi jual beli antara Saksi dan ALEX SOLE pada tahun 1992, dengan cara Saksi memberikan 1 ekor kuda dan 1 ekor kerbau untuk membeli tanah seluas 595 m^2 (lima ratus sembilan puluh lima meter persegi) milik dari ALEX SOLE;
- Bahwa pada tahun 2015 sebagian tanah milik Saksi yang dibeli dari ALEX SOLE tersebut beralih fungsi menjadi tanah desa, dan sebagiannya lagi tetap menjadi tanah milik Saksi;

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1992, Tergugat I telah membangun rumah di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa rumah milik Tergugat I dibangun di atas tanah milik ALEX SOLE, yang sekarang menjadi tanah obyek sengketa;
- Bahwa ALEX SOLE tidak tinggal di tanah miliknya (tanah obyek sengketa);
- Bahwa Saksi mengetahui tanah obyek sengketa adalah tanah milik ALEX SOLE, yaitu berdasarkan cerita dari ALEX SOLE pada saat terjadi transaksi jual beli pada tahun 1992 antara ALEX SOLE dan Saksi;
- Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah tanah yang berbatasan dengan jalan desa (batas utara) sampai dengan tanah yang berbatasan dengan tanah milik IGNASIUS RINGGI (batas selatan);
- Bahwa rumah batu yang terletak di atas tanah obyek sengketa dibangun pada tahun 2017.

4. SIPRIANUS INTAN, di bawah sumpah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah ke tanah obyek sengketa, yaitu pada saat pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bajawa;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah:
Utara : YOHANES LENGU;
Selatan : NIKOLAUS ZUMAT;
Timur : NIKOLAUS ZUMAT;
Barat : NIKOLAUS ZUMAT;
- Bahwa batas utara tanah obyek sengketa yang berbatasan dengan tanah milik YOHANES LENGU telah beralih fungsi menjadi tanah desa;
- Bahwa batas barat tanah obyek sengketa yang berbatasan dengan tanah milik NIKOLAUS ZUMAT, pada saat sekarang ditempati oleh IGNASIUS RINGGI;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah obyek sengketa adalah milik dari ALEX SOLE adalah berdasarkan cerita dari ayah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ALEX SOLE tinggal di tanah obyek sengketa;

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah bambu yang terletak di atas tanah obyek sengketa adalah rumah milik Tergugat I, dan rumah batu yang terletak di atas tanah obyek sengketa adalah rumah milik Tergugat III;
- Bahwa Tergugat I menggarap sawah yang terletak di atas tanah obyek sengketa.

5. ROMANUS TERONG, di bawah sumpah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa batas-batas dari tanah obyek sengketa adalah:
Batas utara : YOHANES LENGU;
Batas timur : NIKOLAUS ZUMAT;
Batas barat : IGNASIUS RINGGI;
Batas selatan : IGNASIUS RINGGI dan NIKOLAUS ZUMAT;
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik ALEX SOLE, karena ALEX SOLE telah menggarap tanah tersebut sejak tahun 1975;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat I menggarap tanah obyek sengketa sebelum tahun 1975;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik ALEX SOLE adalah tanah obyek sengketa, pada saat adanya gugatan yang diajukan ke pengadilan;
- Bahwa batas selatan yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat adalah hanya sebatas sawah;
- Bahwa Tergugat I membangun rumah di atas tanah obyek sengketa sekiranya tahun 1989, dan kemudian Tergugat I tinggal bersama keluarganya;
- Bahwa sejak Tergugat I dan keluarganya tinggal di tanah obyek sengketa, ALEX SOLE dan anak-anaknya tidak lagi tinggal di tanah obyek sengketa;
- Bahwa sawah yang terletak di atas tanah obyek sengketa digarap oleh Tergugat I, yang sebelumnya sawah tersebut digarap oleh ALEX SOLE.

6. DAVID NDIWAL, di bawah sumpah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ayah dari Saksi bersaudara kandung dengan ALEX SOLE, dan ALEX SOLE sering berkunjung ke rumah ayah dari Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mengetahui atau mendengar tentang perkara sengketa tanah antara ALEX SOLE dan Tergugat I,

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bjw



Saksi kemudian mengetahui adanya perkara tentang sengketa tanah dari Penggugat I;

- Bahwa ALEX SOLE dan Tergugat I saling mengenal;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui persoalan apapun antara ALEX SOLE dan Tergugat I di Reok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu kepindahan Tergugat I ke tanah obyek sengketa;
- Bahwa Tergugat I bertempat tinggal di Riung, dan Saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat I bertempat tinggal di tanah obyek sengketa.

7. WIIHELMUS PETRUS REMBUNG, di bawah sumpah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah salah satu pihak yang melaksanakan mediasi di Kantor Desa Benteng Tawa, dalam proses penyelesaian perkara hak atas tanah antara Penggugat I dan Penggugat II, yang pada saat itu bertindak sebagai pihak pelapor dengan Tergugat I sebagai pihak terlapor;
- Bahwa jabatan Saksi di Kantor Desa Benteng Tawa adalah sebagai Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha;
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2017 Penggugat I dan Penggugat II melaporkan ke Kantor Desa Benteng Tawa tentang adanya permasalahan sengketa tanah;
- Bahwa pada tanggal 12 September 2017 bertempat di aula Kantor Kepala Desa Benteng Tawa, dilaksanakan proses penyelesaian perkara hak atas tanah antara Penggugat I dan Penggugat II sebagai pihak pelapor dengan Tergugat I sebagai pihak terlapor;
- Bahwa sebelum tahun 2017 tidak adanya pelaporan tentang permasalahan sengketa tanah oleh Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa proses penyelesaian perkara sengketa hak atas tanah yang dilaksanakan di aula Kantor Desa Benteng Tawa tersebut tidak menemukan kata sepakat antara kedua belah pihak, sehingga dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu pemerintah Kecamatan Riung Barat;
- Bahwa proses penyelesaian perkara hak atas tanah di tingkat Kecamatan yang di mediasi oleh Camat Riung Barat tidak menemukan kata sepakat antara kedua belah pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kantor Desa Benteng Tawa pernah mengeluarkan surat teguran yang dibuat oleh Saksi berdasarkan instruksi dari Kepala Desa Benteng Tawa, yang berisi tentang larangan kepada Tergugat I untuk tidak melakukan segala kegiatan di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa alasan surat teguran yang dikeluarkan pada bulan Oktober tahun 2017 tersebut, karena pada saat itu adanya aktifitas pembangunan rumah batu di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa pada saat sekarang terdapat 2 (dua) rumah di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa sebelum dikeluarkan surat teguran oleh Kantor Desa Benteng Tawa hanya terdapat 1 (satu) rumah di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa pada saat mediasi yang dilaksanakan di aula Kantor Desa Benteng Tawa, Saksi mendengar pernyataan Tergugat I yang menyatakan pada tahun 1975, ALEX SOLE berhutang kepada Tergugat I, yang terdiri dari piring, gelas, sendok, kain 1 (satu) lembar, dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat mediasi yang dilaksanakan di aula Kantor Desa Benteng Tawa, Saksi mendengar pernyataan dari pihak Penggugat I dan Penggugat II yang menyatakan tidak adanya hutang antara ALEX SOLE dan Tergugat I;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat pada saat mediasi yang dilaksanakan di aula Kantor Desa Benteng Tawa adalah seluas $\pm 1.200 \text{ M}^2$ (kurang lebih seribu dua ratus meter persegi);
- Bahwa Saksi mendengar keterangan Tergugat I pada saat mediasi yang dilaksanakan di aula Kantor Desa Benteng Tawa, yang menyatakan ALEX SOLE memberikan tanah tersebut (tanah obyek sengketa) karena ALEX SOLE berhutang kepada Tergugat I.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Para Penggugat tersebut di atas, baik Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti bertanda **T-1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5309146101810001 atas nama MARIA DIANA DEHUNG tanggal 28 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada;

2. **Bukti bertanda T-2** berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5309091002053988, dengan nama kepala keluarga ROBERTUS ULENG tanggal 28 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada FITALIS FOLE, S.H.;
3. **Bukti bertanda T-3** berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 17, atas nama kepala keluarga MARKUS LOMA tanggal 23 Oktober 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Benteng Tawa, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada ANDREAS NAMPAR;
4. **Bukti bertanda T-4** berupa Fotokopi Berita Acara tentang Proses Penyelesaian Sengketa atas Tanah tanggal 12 September 2017 antara Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I, yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Desa Benteng Tawa DARIUS TUJU, S.ST, beserta lampiran daftar hadir dan kesimpulan;
5. **Bukti bertanda T-5** berupa Fotokopi Notulen Perkara Tanah antara Penggugat I, Penggugat II dengan Tergugat I tanggal 7 November 2017, yang dibuat oleh Pejabat Kepala Desa Benteng Tawa DARIUS TUJU, S.ST;
6. **Bukti bertanda T-6** berupa Fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 648/KPPT/IMB/P/7158/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Ngada WILFRIDUS ADJO,

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd, M.M.;

7. Bukti bertanda **T-7** berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 18 atas nama ROBERTUS ULENG tanggal 30 Desember 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada Drs. MANSYUR U. MBERU;
8. Bukti bertanda **T-8** berupa Fotokopi Buku Tanah Perorangan Desa Bulan Oktober yang memuat nama NIKOLAUS ZUMAT dan ANTON MINGGU;
9. Bukti bertanda **T-9** berupa Fotokopi Surat Pernyataan tentang Sejarah Obyek Sengketa tanggal 4 Maret 2018, yang dibuat oleh ADRIANUS NALUN;
10. Bukti bertanda **T-10** berupa Fotokopi Surat Pernyataan tentang Sejarah Obyek Sengketa Tanggal 8 Maret 2018, yang dibuat oleh ALOYSIUS NDIWAL;
11. Bukti bertanda **T-11** berupa Fotokopi Surat Pernyataan tentang Pelunasan tanah dari Tergugat I kepada ALEX SOLE Tanggal 14 Maret 2018, yang dibuat oleh YOSEPH LEDI;
12. Bukti bertanda **T-12** berupa Fotokopi Surat Pernyataan tentang Sejarah Obyek Sengketa Tanggal 12 Maret 2018, yang dibuat oleh EMANUEL SUNGGA;
13. Bukti bertanda **T-13** berupa Fotokopi Surat Pernyataan tentang Pembangunan Rumah oleh Tergugat I Tanggal 14 Maret 2018, yang dibuat oleh BERTOLOMEUS MULU;
14. Bukti bertanda **T-14** berupa Fotokopi Surat Pernyataan tentang Batas Tanah Tergugat I Tanggal 16 Maret 2018, yang dibuat oleh AGNES WAS;
15. Bukti bertanda **T-15** berupa Fotokopi Surat Pernyataan tentang Pertemuan antara Tergugat I dan ALEX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLE di rumah PAULUS WATU Tanggal 1 Maret 2018, yang dibuat oleh PAULUS WATU;

16. Bukti bertanda **T-16** berupa Fotokopi Surat Pernyataan tentang Pembangunan Rumah Semi Permanen oleh Tergugat I Tanggal 13 Maret 2018, yang dibuat oleh STEFANUS JAKA;
17. Bukti bertanda **T-17** berupa Fotokopi Surat Pemandian Nomor 1B.IV-773 atas nama MARIA DIANA DEHUNG tanggal 15 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Pastor Kapelan Paroki Maria Assumpta M., RD. ERICK GEDOWOLO;
18. Bukti bertanda **T-18** berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5309091002053997 dengan nama kepala keluarga MARKUS LOMA tanggal 31 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada FITALIS FOLE, S.H.;
19. Bukti bertanda **T-19** berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5369-KW-12052015-0009 atas nama ROBERTUS ULENG dengan MARIA DIANA DEHUNG tanggal 26 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil FITALIS FOLE, S.H.;
20. Bukti bertanda **T-20** berupa Fotokopi Surat Nikah Nomor 257 antara MARKUS LOMA dan TERESIA TIJAR tanggal 9 Agustus 1991, yang dikeluarkan oleh Pastor DIOSES RUTENG, YULIANA JUITA;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti **T-1 sampai dengan T-7 dan T-9 sampai dengan T-20** tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sedangkan **T-8** adalah Fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, yang telah

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bjw



diberi materai yang sesuai dengan ketentuan pemateraian yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. ADRIANUS NALUN, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pada tahun 1978 dan peristiwa pematokan pada tahun 1991;
- Bahwa pada tahun 1978, Tergugat I pergi ke Damu untuk menagih janji ALEX SOLE yaitu Kerbau dan Kuda;
- Bahwa pada tahun 1975, ALEX SOLE ke Reok meminta bantuan berupa uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kain 1 (satu) lembar, piring 1 (satu) lusin, sendok 1 (satu) lusin, gelas 1 (satu) lusin, kualu wajan 1 (satu);
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pada tahun 1975 dari Tergugat I;
- Bahwa penagihan terjadi pada tahun 1978;
- Bahwa peristiwa pematokan tanah terjadi pada tahun 1991;
- Bahwa Saksi diundang saat itu untuk melakukan pematokan tanah oleh Tergugat I dan ALEX SOLE;
- Bahwa anak kandung dari ALEX SOLE juga turut hadir yaitu Penggugat II;
- Bahwa pada saat terjadi peristiwa pematokan tanah, tidak ada satupun pihak yang keberatan dari anak-anak ALEX SOLE;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas peristiwa pematokan tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dipatok karena ketidakmampuan membayar janji berupa kerbau dan kuda, kemudian ditunjuk tempat (tanah) itu;
- Bahwa tanah obyek sengketa saat ini dulunya adalah masih hutan dan belum ada aktivitas di tanah obyek sengketa;
- Bahwa saat proses pematokan langsung dilakukan penunjukkan batas-batas;
- Bahwa batas-batas obyek tanah sengketa terdiri dari :
Timur : Tanah hak milik NIKOLAUS ZUMAT;
Selatan : Kali mati;
Utara : Jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : LAMBERTUS LANDO kemudian diturunkan ke IGNASIUS RINGGI dan GRADUS MULU;

- Bahwa di tanah obyek sengketa terdapat 2 (dua) bangunan rumah, pohon kopi, kemiri, kakao, lemo, kelapa, keladi, rumput dan sawah;
- Bahwa di tanah tersebut di tempati oleh Tergugat I;
- Bahwa bagian selatan tanah obyek sengketa ada tanah kubur yang dilihat pada tahun 1993;
- Bahwa tanah kubur pada tahun 1993 merupakan anak dari Tergugat I;
- Bahwa sebelum tanah kubur anak dari Tergugat I, tidak ada kuburan lainnya;
- Bahwa anak Tergugat I yang pertama ada tanah kubur di lokasi tersebut;
- Bahwa setelah ada tanah kubur dari anak Tergugat I juga bertambah tanah kubur dari anak NIKOLAUS ZUMAT;
- Bahwa lokasi tersebut juga telah menjadi tempat kuburan keluarga Tergugat I;
- Bahwa pernah ada kejadian di Reok mengenai peralihan hak atas tanah dengan menggunakan kerbau dan kuda;
- Bahwa memang pernah ada kejadian peralihan hak atas tanah dengan menggunakan sistem barter;
- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III memiliki tanah yang sudah bersertifikat dan rumah milik sendiri;
- Bahwa secara adat jika ada orang memiliki utang piutang, kemudian meninggal dunia maka diadakan acara, yaitu dibicarakan utang piutang oleh keluarganya. Jika tidak ada yang dibicarakan artinya tidak ada utang;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke Reok;
- Bahwa Saksi diceritakan tentang peristiwa tahun 1978 tersebut dari Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I lahir di Damu;
- Bahwa Tergugat I ada di Reok sejak tahun 1989;
- Bahwa pengukuran tanah tersebut atas permintaan dari Tergugat I dan ALEX SOLE.

2. **ALOYSIUS NDIWAL**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa menurut Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat I pada saat mediasi adalah:
 - Batas utara : Jalan desa;
 - Batas timur : ROMANUS RONDONG dan kemudian diwariskan kepada anaknya yaitu EMANUEL SUNGGA;
 - Batas timur : LAMBERTUS LANDO dan kemudian diwariskan kepada anaknya IGNASIUS RINGGI;
 - Batas selatan : Kali mati;
- Bahwa tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I bertempat tinggal di tanah obyek sengketa sejak tahun 1991;
- Bahwa sebelum bertempat tinggal di Kampung Damu, Desa Benteng Tawa, Tergugat I bertempat tinggal di Reok;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ALEX SOLE tinggal di tanah obyek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1978 Tergugat I mendatangi rumah ALEX SOLE, dengan tujuan menagih 1 (satu) ekor kerbau dan 1 (satu) ekor kuda kepada ALEX SOLE;
- Bahwa ALEX SOLE tidak dapat menyanggupi 1 (satu) ekor kerbau dan 1 (satu) ekor kuda kepada Tergugat I, dan ALEX SOLE hanya dapat menyanggupinya dengan 1 (satu) bidang tanah (tanah obyek sengketa) untuk mengganti 1 (satu) ekor kerbau dan 1 (satu) ekor kuda tersebut;
- Bahwa pada tahun 1991 adanya kesepakatan untuk mengganti 1 (satu) ekor kerbau dan 1 (satu) ekor kuda dengan 1 (satu) bidang tanah (tanah obyek sengketa) milik ALEX SOLE, yang kemudian tanah tersebut diberikan kepada Tergugat I dan langsung dilanjutkan dengan pematokan;
- Bahwa pada saat pematokan tanah (tanah obyek sengketa), ALEX SOLE menentukan batas-batas tanah yaitu bagian timur berbatasan dengan ROMANUS RONDONG yang kemudian di wariskan kepada anaknya EMANUEL SUNGGA, bagian barat berbatasan dengan LAMBERTUS LANDO yang kemudian diwariskan kepada anaknya IGNASIUS RINGGI;
- Bahwa pada saat pematokan tidak ada keberatan dari anak-anak ALEX SOLE;

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1991 Tergugat I secara langsung menguasai tanah obyek sengketa yang diberikan oleh ALEX SOLE, dan kemudian Tergugat I membangun rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 1991 Saksi ikut mengukur luas tanah dari obyek sengketa yaitu $\pm 1.970 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi);
- Bahwa pada saat sekarang di atas tanah obyek sengketa terdapat 2 (dua) rumah, yaitu rumah semi permanen dan rumah tembok, juga terdapat sawah dan kuburan, dan di atas tanah obyek sengketa juga terdapat beberapa tanaman yang terdiri dari pohon lemon, kelapa, kopi, dan coklat.

3. EMANUEL SUNGGA, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tanah obyek sengketa bagian selatan yang dikuasai oleh Tergugat I adalah berbatasan dengan kali mati;
- Bahwa Tergugat I telah tinggal di tanah obyek sengketa sejak tahun 1991;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah :
Timur : EMANUEL SUNGGA;
Barat : LAMBERTUS LANDO dan kemudian diwariskan kepada anaknya yaitu IGNASIUS RINGGI;
Utara : Jalan Desa;
Selatan : Kalimati;
- Bahwa rumah bambu yang terletak di atas tanah obyek sengketa adalah rumah milik Tergugat I yang dibangun pada tahun 2001;
- Bahwa rumah batu yang terletak di atas tanah obyek sengketa adalah rumah milik Tergugat I yang dibangun dan dikerjakan oleh Saksi pada tahun 2017;
- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III memiliki tanah dan rumah milik pribadi;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa adalah $\pm 1.970 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi);
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa terdapat tanaman yang terdiri dari pohon kelapa, coklat, dan pisang, yang ditanam dan dinikmati sendiri hasilnya oleh Tergugat I;

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat I telah menggarap tanah obyek sengketa sejak tahun 2006, dan tidak ada pihak-pihak yang melarang;
- Bahwa pada tahun 1991, Tergugat I telah menguasai seluruh tanah obyek sengketa.

4. PAULUS WATU WALUNG, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa yang terjadi pada tahun 1975;
- Bahwa pada tahun 1975 bertempat tinggal di Reok;
- Bahwa Tergugat I tinggal bersama di Reok;
- Bahwa pada tahun 1975 ALEX SOLE pernah bertemu Tergugat I di Reok untuk meminta sesuatu, yaitu uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kain 1 (satu) lembar, kual 1 (satu), piring 1 (satu) lusin, gelas 1 (satu) lusin, dan sendok 1 (satu) lusin;
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan peristiwa pertemuan antara ALEX SOLE dan Tergugat I;
- Bahwa ALEX SOLE mengatakan kepada Tergugat I apabila Tergugat I hendak menikah maka ALEX SOLE akan menanggung 1 (satu) ekor kerbau dan 1 (satu) ekor kuda;
- Bahwa Tergugat I menikah pada tahun 1976;
- Bahwa sebelum menikah ada pembicaraan terkait urusan adat;
- Bahwa saat itu Tergugat I membawa kuda;
- Bahwa Tergugat I datang kembali ke kampung karena waktu itu dia tidak mempunyai kerbau dan kuda;
- Bahwa kuda yang dibawa Tergugat I saat membicarakan urusan adat adalah bukan miliknya;
- Bahwa pada saat menikah maupun setelah menikah, ALEX SOLE tidak membawa kuda dan kerbau;
- Bahwa ALEX SOLE pernah bertemu Tergugat I setelah menikah yaitu tahun 1978 untuk menyatakan yang bersangkutan tidak memiliki kerbau dan kuda, melainkan hanya memiliki tanah saja;
- Bahwa ALEX SOLE ingin membayar dengan tanah;
- Bahwa Tergugat I di Reok saat itu bekerja sebagai buruh;
- Bahwa Saksi tinggal satu rumah dengan Tergugat I di Reok;
- Bahwa Saksi tinggal disitu sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 1983;
- Bahwa Saksi tinggal bersama sampai dengan Tergugat I berkeluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I yang tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa Tergugat I menempati rumah Saksi sejak tahun 1962;
- Bahwa Tergugat I datang dari kampung bermalam di rumah Saksi selama 3 (tiga) malam;
- Bahwa Tergugat I membicarakan piring dan lain-lain pada saat malam terakhir, langsung dikasih besoknya;
- Bahwa pada malam itu hanya Tergugat I, ALEX SOLE dan Saksi;
- Bahwa ketika terjadi penyerahan uang juga hanya ada 3 (tiga) orang tersebut di atas;
- Bahwa ALEX SOLE menyampaikan tidak memiliki kerbau, tidak memiliki kuda melainkan hanya memiliki sebidang tanah;
- Bahwa ketika memberikan uang tidak disertai dengan bukti surat melainkan hanya dikasih saja;
- Bahwa sekali diminta saat itu langsung diberikan berupa piring, dan lain-lain;
- Bahwa melihat secara langsung serah terima uang, piring, dan lain-lain;
- Bahwa saat Tergugat I menyerahkan uang dan lain-lain kepada ALEX SOLE hanya Saksi yang melihat, yang ada di tempat saat serah terima hanya ada Saksi pada saat siang hari;
- Bahwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) langsung diberikan dalam bentuk uang kertas saat itu;
- Bahwa uang berupa lima lembar seratus ribu rupiah;
- Bahwa Tergugat I saat itu belum memiliki istri;
- Bahwa uang yang diberikan saat itu dalam bentuk uang kertas;
- Bahwa nilai uang saat itu ada uang sepuluh ribu saja;
- Bahwa tidak melihat ketika uang dihitung melainkan dihitung sendiri-sendiri;
- Bahwa kain yang diberikan merupakan kain adat Manggarai;
- Bahwa piring yang diberikan merupakan piring batu;
- Bahwa tidak ada membuat surat-surat saat itu;
- Bahwa dirinya menjadi orang satu-satunya yang melihat peristiwa tersebut;
- Bahwa kualiti yang diberikan merupakan kualiti besi;
- Bahwa kejadian serah terima terjadi siang hari;
- Bahwa tahun 1975 tidak tahu harga kuda dan harga kerbau saat itu.

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. STEFANUS JAKA, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dahulu rumah semi permanen diatas tanah obyek sengketa milik Tergugat I;
- Bahwa tahu rumah itu milik Tergugat I karena Saksi adalah tukang yang bekerja di sana;
- Bahwa bahan-bahan bangunan dibeli oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi saat itu sebagai tukang diberi gaji satu setengah juta oleh Tergugat I pada tahun 2001;
- Bahwa Saksi melihat ada rumah semi permanen, ada tanaman kakao dan kemiri;
- Bahwa Tergugat I memiliki tanah dan rumah sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena satu RT;
- Bahwa Saksi mendengar dari Tergugat III bahwa tanah tersebut telah bersertifikat dan rumahnya ada IMB;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung sertifikat dan IMB yang dimaksud;
- Bahwa rumah Tergugat III dengan tanah obyek sengketa berjarak kurang lebih 500 M (lima ratus meter);
- Bahwa di belakang rumah ada sawah dan tanah kubur serta ada tanah kebun berupa kopi dan kemiri;
- Bahwa saat itu Saksi bekerja sebagai tukang pada tahun 2001;
- Bahwa Saksi diminta sebagai tukang oleh Tergugat I untuk membangun rumah semi permanen;
- Bahwa ukuran rumah semi permanen Tergugat I adalah 5x7 meter;
- Bahwa bahan-bahan sudah ada disitu dan Saksi hanya tinggal mengerjakan saja;
- Bahwa tanah kubur tersebut lebih dari 1 (satu);
- Bahwa salah satu kubur yang diketahui merupakan kubur anak Tergugat I;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang saat itu selama 1 (satu) bulan di tanah milik Tergugat I;
- Bahwa sehari-harinya Saksi tidak pernah melihat Tergugat II dan Tergugat III menempati rumah tersebut;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa hanya ditempati oleh Tergugat I beserta istrinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dibangunnya rumah tersebut untuk Tergugat I sendiri dan ketika proses membangun rumah tidak ada orang yang menegur termasuk keberatan dari Pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi Para Tergugat tersebut diatas, baik Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa adalah barang tidak bergerak (tanah), maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, untuk menentukan secara pasti letak, luas dan batas-batas obyek sengketa perkara ini, juga permintaan dari Para Pihak, maka pada hari Jum'at, tanggal 6 April 2018, Majelis Hakim telah melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap obyek sengketa dalam perkara ini dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa obyek sengketa adalah berupa tanah dan sawah yang terletak di Damu, Desa Benteng Tawa, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada seluas $\pm 1250 \text{ M}^2$ (kurang lebih seribu dua ratus lima puluh meter persegi);
- Bahwa tanah sengketa berbentuk persegi panjang yang di atas tanah tersebut ada 2 (dua) bangunan rumah menghadap jalan yang dibelakang kedua rumah tersebut ada sawah;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa, yaitu :
 - a. Sebelah Utara menurut Para Penggugat dan Para Tergugat sama-sama berbatasan dengan Jalan Desa (Rabat Beton);
 - b. Sebelah Timur menurut Para Penggugat berbatasan dengan NIKOLAUS ZUMAT, sedangkan menurut Para Tergugat berbatasan dengan EMANUEL SUNGGA, dengan titik dan garis batas yang sama dan jelas dalam obyek sengketa;
 - c. Sebelah Selatan menurut Para Penggugat berbatasan dengan NIKOLAUS ZUMAT, sedangkan menurut Para Tergugat berbatasan dengan Kali Mati, perbedaan titik dan garis batas tersebut masih didalam obyek tanah) yang dikuasai Para Tergugat;
 - d. Sebelah Barat menurut Para Penggugat dan Para Tergugat sama-sama berbatasan dengan NIKOLAUS ZUMAT dan IGNASIUS RINGGI;

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bjw



Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya masing-masing telah mengajukan Kesimpulan di persidangan secara tertulis pada tanggal 16 Mei 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya, yaitu :

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai dasar hukum karena Gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mendasarkan pada perbuatan melawan hukum harus mencantumkan kerugian baik materil maupun immateril yang dialami oleh Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga sepantasnya terhadap Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diwajibkan untuk bertanggung jawab dan menggantikan kerugian dimaksud;
2. Konklusi antara posita dengan petitum dan sebaliknya kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena dalil-dalil Gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi antara Posita dan Petitum tidak konsisten dan bertentangan antara satu dengan yang lain, yaitu ada hal-hal yang dimuat dalam posita, tetapi tidak dimuat dalam Petitum begitupun sebaliknya;
3. Subyek Perkara Tidak Lengkap karena Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengikut sertakan seluruh ahli waris dari Pewaris almarhum ALEX SOLE yang merupakan ayah dari Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan yang seharusnya digugat oleh Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris dari Tergugat I



yaitu anak laki-laki yang bernama YAKOBUS SAMBI yang akan mewarisi berdasarkan hukum adat masyarakat setempat yang menganut sistem pewarisan berdasarkan garis keturunan laki-laki/bapak (patrilineal);

4. Bahwa Tergugat II dan III tidak mempunyai kualitas untuk diajukan sebagai Tergugat dalam Perkara ini karena Tergugat II yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Gugatan ini adalah DIANA DEHUNG, sedangkan nama lengkapnya adalah MARIA DIANA DEHUNG oleh karena itu gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah salah dan keliru dalam menentukan subyek atau pihak dan Tergugat III tidak mempunyai kedudukan hukum karena berstatus sebagai menantu dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati hal-hal yang menjadi poin Eksepsi atas Gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Eksepsi yang mengenai :

1. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel);
2. Gugatan Penggugat Error in Persona;

Menimbang, bahwa Eksepsi tersebut diatas bukanlah Eksepsi mengenai kompetensi mengadili, baik yang bersifat absolut maupun relatif yang mengharuskan Eksepsi tentang kompetensi tersebut diputuskan lebih dahulu dalam Putusan Sela, akan tetapi Eksepsi tersebut dalam hukum acara disebut sebagai Eksepsi Prosessual di Luar Kompetensi, dan oleh karenanya sesuai Pasal 162 RBg, terhadap Eksepsi yang dikemukakan oleh Pihak Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, terkecuali yang mengenai wewenang Hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi angka 1 dan angka 2 Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada dasarnya adalah mengenai Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel), dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel) yaitu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam hal gugatan Penggugat tidak terang atau isinya tidak jelas, contohnya tidak jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar hukumnya, tidak jelas obyek sengketa, *petitum* tidak rinci dijabarkan dan permasalahan antara posita wanprestasi atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi angka 1 Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendalilkan Gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai dasar hukum karena Gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mendasarkan pada perbuatan melawan hukum harus mencantumkan kerugian baik materil maupun immateriil yang dialami oleh Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga sepantasnya terhadap Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diwajibkan untuk bertanggung jawab dan menggantikan kerugian dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, yang menjadi inti pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai perbuatan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menguasai tanah obyek sengketa yang didalilkan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan tanah warisan milik Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga menyebabkan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dirugikan baik itu secara materil maupun immateriil;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas, Eksepsi angka 1 Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai hal tersebut dipandang tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi angka 2 Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendalilkan Konklusi antara posita dengan petitum dan sebaliknya kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*), karena dalil-dalil Gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi antara Posita dan Petitum tidak konsisten dan bertentangan antara satu dengan yang lain, yaitu ada hal-hal yang dimuat dalam Posita, tetapi tidak dimuat dalam Petitum begitupun sebaliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam Surat Gugatan, Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam dalil Positanya telah menguraikan dengan jelas mengenai Dasar Hukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini yaitu sebagai Ahli waris dari almarhum ALEX SOLE, juga mengenai Dasar Fakta terurai jelas memuat peristiwa-peristiwa hukum yang saling berkaitan sebagai dasar dalil Gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, begitupun dalam Petitum

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bukanlah termasuk Petitum yang tidak memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas, Eksepsi angka 2 Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai hal tersebut dipandang tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi angka 3 dan angka 4 Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada dasarnya adalah mengenai Gugatan Penggugat Error in Persona, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Gugatan Penggugat Error in Persona adalah eksepsi yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal Penggugat tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara tersebut, atau pihak yang digugat adalah tidak memiliki urusan dengan perkara tersebut, atau pihak yang digugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi angka 3 Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendalilkan Subyek Perkara Tidak Lengkap karena Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengikut sertakan seluruh ahli waris dari Pewaris almarhum ALEX SOLE yang merupakan ayah dari Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan yang seharusnya digugat oleh Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris dari Tergugat I yaitu anak laki-laki yang bernama YAKOBUS SAMBI yang akan mewarisi berdasarkan hukum adat masyarakat setempat yang menganut sistem pewarisan berdasarkan garis keturunan laki-laki/bapak (patrilineal);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama yang dibagi empat golongan besar, yaitu:

1. Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUHPerdata);
2. Golongan II: orang tua dan saudara Pewaris;
3. Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris;
4. Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari



pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 64/K/Sip/1974, tanggal 1 Mei 1975, Kaidah Hukumnya pada pokoknya "*Walaupun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidaklah menjadikan batalnya atau tidak sahnya surat gugatan itu, apalagi obyek yang digugat harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tanpa alasan yang sah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan Bukti P-1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140/PEM/BT/55/03/2018, tanggal 20 Maret 2018, Yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Desa Benteng Tawa DARIUS TUJU, S.ST dan Bukti bertanda P-2 Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 140/PEM/BT/56/03/2018, tanggal 20 Maret 2018, Yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Desa Benteng Tawa DARIUS TUJU, S.ST diperoleh fakta ALEX SOLE telah meninggal dunia dan meninggalkan 8 (delapan) orang anak, yang 4 (empat) orang diantaranya adalah Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris yang sah dari ALEX SOLE dan walaupun hanya 4 (empat) orang Ahli waris yang menggugat tidaklah menjadikan batal atau tidak sahnya surat gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, juga mengenai anak Tergugat I yaitu YAKOBUS SAMBI sebagai pewaris, tidak harus ditarik sebagai Pihak karena yang berhubungan langsung dalam perkara ini adalah Tergugat I yang masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas, Eksepsi angka 3 Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai hal tersebut dipandang tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi angka 4 Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendalilkan Tergugat II dan III tidak mempunyai kualitas untuk diajukan sebagai Tergugat dalam Perkara ini karena Tergugat II yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Gugatan ini adalah DIANA DEHUNG, sedangkan nama lengkapnya adalah MARIA DIANA DEHUNG oleh karena itu gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah salah dan keliru dalam menentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek atau pihak dan Tergugat III tidak mempunyai kedudukan hukum karena berstatus sebagai menantu dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan Bukti T-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 5309146101810001 atas nama MARIA DIANA DEHUNG tanggal 28 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada, Bukti T-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5309091002053988, dengan nama kepala keluarga ROBERTUS ULENG tanggal 28 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada FITALIS FOLE, S.H., Bukti T-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 17, atas nama kepala keluarga MARKUS LOMA tanggal 23 Oktober 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Benteng Tawa, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada ANDREAS NAMPAR, Bukti T-17 berupa Fotokopi Surat Pemandian Nomor 1B.IV-773 atas nama MARIA DIANA DEHUNG tanggal 15 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Pastor Kapelan Paroki Maria Assumpta M., RD. ERICK GEDOWOLO, Bukti T-19 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5369-KW-12052015-0009 atas nama ROBERTUS ULENG dengan MARIA DIANA DEHUNG tanggal 26 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil FITALIS FOLE, S.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti diatas nama Tergugat II adalah MARIA DIANA DEHUNG bukan MARIA DEHUNG sebagaimana yang tertulis dalam identitas Tergugat II pada Surat gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun apabila dihubungkan dengan perkara ini, secara jelas dapat terlihat bahwa orang yang dimaksud sebagai Tergugat II yang dimaksud oleh Penggugat adalah orang yang bernama MARIA DIANA DEHUNG;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kekeliruan atau kesalahan penulisan identitas tidaklah boleh didekati secara sempit, tetapi harus didekati secara fleksibel. Apabila kekeliruan itu sangat kecil dan tidak berarti maka dapat ditolerir karena kekeliruan tersebut dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan;

Menimbang, bahwa kesalahan pengetikan ini haruslah dinilai secara utuh dengan memperhatikan pokok permasalahan yang dikemukakannya (posita) maupun tuntutan (petitum). Oleh karena kesalahan penyebutan nama dari Tergugat II tersebut tidak menyebabkan kesulitan ataupun kekeliruan bagi upaya untuk menghadirkan Tergugat II di persidangan, dan sebaliknya ternyata

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II juga tidak mengalami kesulitan dalam upayanya mengajukan sangkalan dan pembuktian terhadap gugatan yang diajukan kepadanya, maka kesalahan penyebutan semacam itu masih dapat ditolerir, sehingga kesalahan tersebut dapat diperbaiki sendiri oleh Majelis Hakim dalam Putusan;

Menimbang, bahwa mengenai Tergugat III yang tidak mempunyai kedudukan hukum karena berstatus sebagai menantu dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 305/K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971, yang memuat kaidah *"adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang harus digugat"*, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1072/K/Sip/1982, tanggal 1 Agustus 1983 yang memuat kaidah *"gugatan cukup ditujukan kepada pihak yang secara nyata menguasai objek sengketa"* dan dari fakta dipersidangan Tergugat III secara nyata ikut menguasai tanah obyek sengketa sehingga Majelis Hakim berpendapat ikut dimasukkannya Tergugat III sebagai pihak tidak menyebabkan Gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas, Eksepsi angka 4 Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai hal tersebut dipandang tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai keberatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Ahli waris dari Almarhum ALEX SOLE atas tindakan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menguasai obyek sengketa berupa tanah yang terletak di Damu, Desa Benteng Tawa, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada, seluas kurang lebih 1250 M² (seribu dua ratus lima puluh meter persegi) mulai pada sekitar tahun 1990, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, mendatangi Almarhum ALEX SOLE meminta tanah Obyek sengketa hanya untuk dipakai sementara membangun rumah darurat, tetapi pada sekitar tahun 2000 Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi membangun rumah permanen dan pada

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bjw



sekitar tahun 2002 akan mensertifikatkan tanah Obyek sengketa tersebut yang dilakukan secara Melawan hukum sehingga telah merugikan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Ahli waris dari Almarhum ALEX SOLE;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah menyangkal isi gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan mendalilkan pada pokoknya bahwa tanah obyek sengketa tersebut memang dahulunya adalah milik dari Almarhum ALEX SOLE, tetapi telah diserahkan dan beralih kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Pengganti Kerbau dan Kuda milik Tergugat I karena pada sekitar Tahun 1975 Almarhum ALEX SOLE pergi ke rumah Tergugat I di Reok untuk berhutang Uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), Kain 1 (satu) lembar, Piring 1 (satu) lusin, Sendok 1(satu) lusin, Gelas 1 (satu) lusin dan 1(satu) buah kual (wajan) yang diperjanjikan akan diganti dengan 1 (satu) ekor Kerbau dan 1 (satu) ekor Kuda, tetapi pada sekitar tahun 1978 Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke Damu bertemu dengan Almarhum ALEX SOLE untuk menagih hutang tentang Kerbau dan Kuda yang telah dibicarakan pada Tahun 1975, tetapi Almarhum ALEX SOLE menggantinya dengan tanah Obyek sengketa pada tahun 1991;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok persengketaan diantara Para Pihak, maka yang terlebih dahulu harus dibuktikan dalam perkara ini adalah *"Apakah tindakan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menguasai tanah obyek sengketa berupa tanah yang terletak di Damu, Desa Benteng Tawa, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada, seluas kurang lebih 1250 M² (seribu dua ratus lima puluh meter persegi) mulai pada sekitar tahun 1991 merupakan Perbuatan Melawan hukum sehingga telah merugikan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Ahli waris dari Almarhum ALEX SOLE?"*;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan telah mengajukan Bukti-bukti Surat yang diberi tanda **P-1 sampai dengan P-18** yang telah diberi materai yang sesuai dengan ketentuan permateraian yang berlaku dan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti **P-5, P-13, dan P-14** berupa Fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dipersidangan pula telah mengajukan Bukti-bukti Surat yang diberi tanda **T-1 sampai dengan T-20** yang telah diberi materai yang sesuai dengan ketentuan



permaterian yang berlaku dan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti **T-8** berupa Fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan telah mengajukan 7 (tujuh) orang Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yang masing-masing bernama IGNASIUS RINGGI, NIKOLAUS ZUMAT, YOHANES LENGU, SIPRIANUS INTAN, ROMANUS TERONG, DAVID NDIWAL, dan WIIHELMUS PETRUS REMBUNG;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yang masing-masing bernama ADRIANUS NALUN, ALOYSIUS NDIWAL, EMANUEL SUNGGA, PAULUS WATU WALUNG, dan STEFANUS JAKA;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti Surat **P-5, P-13, P-14 dan T-8** merupakan Bukti Fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti sedemikian rupa agar dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah haruslah didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan bukti-bukti lain yang dipandang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah disangkal oleh Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka sesuai Pasal 283 RBg, Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok persengketaan Para Pihak tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguraikan pengertian dan unsur-unsur tentang Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah *"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan



melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria : Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau Melanggar hak subjektif orang lain, atau Melanggar kaidah tata susila, atau Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata “**atau**” dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif, telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa tindakan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menguasai tanah Obyek sengketa mulai pada sekitar tahun 1990 sampai dengan sekarang dengan cara mendatangi Almarhum ALEX SOLE meminta tanah Obyek sengketa hanya untuk dipakai sementara untuk membangun rumah darurat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyangkal gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan menyangkal bahwa tanah obyek sengketa tersebut memang dahulunya adalah milik dari Almarhum ALEX SOLE, tetapi telah diserahkan dan beralih kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Pengganti Kerbau dan Kuda karena berhutang Uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), Kain 1 (satu) lembar, Piring 1 (satu) lusin, Sendok 1 (satu) lusin, Gelas 1 (satu) lusin dan 1(satu) buah kual (wajan);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini karena telah diakui dan tidak disangkal oleh Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Jawabannya mengenai fakta dahulunya tanah Obyek sengketa tersebut adalah memang milik dari Almarhum ALEX SOLE dan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Anak dari Almarhum ALEX SOLE, maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu Peristiwa Hukumnya adalah *apakah tindakan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menguasai tanah Obyek sengketa dengan cara meminta tanah Obyek sengketa kepada Almarhum ALEX SOLE hanya untuk dipakai sementara untuk membangun*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah darurat ataukah tanah Obyek sengketa tersebut diserahkan Almarhum ALEX SOLE kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Pengganti Kerbau dan Kuda akibat tidak terpenuhinya hutang-piutang?;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan telah mengajukan Bukti Surat **P-1 sampai dengan P-18** yang setelah Majelis Hakim mencermati semua Bukti Surat tersebut tidak ada satupun yang menerangkan ataupun berhubungan terkait Peristiwa Hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa begitu pula 7 (tujuh) orang Saksi yang diajukan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dipersidangan yang masing-masing bernama **IGNASIUS RINGGI, NIKOLAUS ZUMAT, YOHANES LENGU, SIPRIANUS INTAN, ROMANUS TERONG, DAVID NDIWAL, dan WIIHELMUS PETRUS REMBUNG** yang dalam keterangannya tersebut tidak ada satupun yang mengetahui langsung ataupun ada keterangan yang saling berhubungan terkait Peristiwa Hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari seluruh bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi baik itu Bukti Surat maupun dari keterangan Saksi, tidak ada bukti yang dapat membuktikan bahwa tindakan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menguasai tanah Obyek sengketa dengan meminta tanah Obyek sengketa kepada Almarhum ALEX SOLE hanya untuk dipakai sementara untuk membangun rumah darurat ataukah diserahkan Almarhum ALEX SOLE kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Pengganti Kerbau dan Kuda akibat tidak terpenuhinya hutang-piutang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil Gugatannya bahwa tanah Obyek sengketa seharusnya dipakai sementara oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menguasai tanah Obyek sengketa bukanlah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan Dalil Posita Gugatannya, dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu lagi membebaskan kepada Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil Sangkalannya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 880 K/Sip/1973, tanggal 13 Mei 1973 yang

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memuat kaidah "*Bilamana Judex Facti menilai bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan posita gugatannya dan Hakim dalam Putusannya akan menolak gugatan Penggugat, maka Hakim tidak perlu lagi membebaskan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya*", sehingga oleh karenanya **Petitum nomor 4 dan nomor 5 yang menjadi Petitum pokok dalam Gugatan Para Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Pokok Perkara dinyatakan ditolak, maka petitum selain dan selebihnya yang merupakan akibat dari dikabulkannya Petitum Pokok Gugatan adalah menjadi tidak beralasan hukum dan haruslah pula dinyatakan ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi adalah juga termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai tindakan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah mengingkari apa yang sebelumnya telah dilakukan oleh ALEX SOLE (Ayah Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) dan kemudian mengajukan gugatan terhadap Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum, sehingga menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun moril bagi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menguraikan bahwa tujuan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah untuk dapat melindungi dan memperoleh keadilan terhadap apa yang diperjanjikan sebelumnya oleh Almarhum ALEX SOLE terkait dengan tanah Obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada dasarnya adalah untuk mempertahankan hak-hak Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang merasa dilanggar oleh Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dan pengajuan gugatan tersebut telah melalui prosedur yang telah digariskan oleh hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, maka perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bajawa terhadap Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi



tersebut adalah merupakan perbuatan yang sudah patut menurut hukum dan dijamin oleh hukum acara perdata, namun untuk membuktikan apakah benar dalil dan tuntutan dalam Gugatan tersebut tentu masih membutuhkan proses pemeriksaan perkara dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk dapat diajukan Gugatan Rekonvensi harus memenuhi syarat formil gugatan, yaitu :

1. menyebut dengan tegas subjek yang ditarik sebagai tergugat rekonvensi;
2. merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*feiteljkegrond*) yang melandasi gugatan;
3. menyebut dengan rinci petitum gugatan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap milik Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam hal ini berupa tindakan mengajukan Gugatan kepada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, tidak dapat dijadikan dalil ataupun tuntutan untuk mengajukan suatu Gugatan balik atau Gugatan Rekonvensi karena menjadi tidak jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*feiteljkegrond*) yang melandasi gugatan. Dengan demikian terhadap Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi patut untuk dinyatakan **“Gugatan tidak dapat diterima”**;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, dan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah. Oleh karena itu Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ketentuan pasal-pasal yang termuat dalam RBg, serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 4.041.000,- (Empat juta empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari **Kamis**, tanggal **17 Mei 2018**, oleh kami, **I MADE MULIARTHA, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.** dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **31 Mei 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARIA DOLOROSA MEO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.

I MADE MULIARTHA, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

MARIA DOLOROSA MEO

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 1.080.000,-
3. PNBP	Rp. 50.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. 2.800.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 4.041.000,-

(Empat juta empat puluh satu ribu rupiah);